

PENJABARAN APBD 2025

2024

PERBUP SEMARANG NO. 47, BD 2024/NO.48, 1803 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA No.13 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar sebesar Rp2.596.942.147.300,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.669.089.939.300,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp72.147.792.000,00.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2024.
 - Lamp.: 1798 hlm.